



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 32/Pdt.P/2018/PN Enr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Dra. HALIMAH, Tempat lahir Minanga, Tanggal lahir 2-05-1966, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Beralamat di Dusun Minanga, Desa Pabaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, yang selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Maret 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon adalah Dra. Halimah, lahir di Minanga, pada tanggal 2 Mei 1966.
2. Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir serta nama Bapak pemohon tersebut sesuai dalam Surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
3. Bahwa nama orang tua kandung (Bapak) pemohon berubah pada saat pemohon membuat atau mengambil Surat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dimana dalam Surat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut nama orang tua kandung (Bapak) pemohon adalah CAMA.
4. Bahwa nama orang tua kandung (Bapak) pemohon tersebut tidak benar dan salah dan akan pemohon rubah atau perbaiki menjadi nama GAMA.

Halaman1 dari 7PenetapanNomor:32/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena adanya kesalahan nama orang tua kandung (Bapak)

Pemohon tersebut, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau merubahnya dari nama CAMA menjadi GAMA.

6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan nama orang tua kandung (Bapak) Pemohon dalam Surat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang bernama **CAMA dirubah menjadi nama GAMA.**
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan nama orang tua kandung (Bapak) Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang foto copynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7316084205660001 atas nama Dra. Halimah, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Akta Kelahiran No. 806.0110574 atas nama Halimah, diberi tanda P-2.
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7316081608020237 atas nama Kepala Keluarga Cama, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Ijazah Madrasah Tingkat Aliyah atas nama Halimah, diberi tanda P-4.

Halaman2 dari 7PenetapanNomor:32/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga

mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : HUSNI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian atau perbaikan nama orang tua Bapakny.
- Bahwa nama orang tua Bapak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah CAMA.
- Bahwa nama orang tua Bapak Pemohon tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan surat / dokumen milik Pemohon berupa Ijazah Madrasah Tingkat Aliyah.
- Bahwa dalam surat / dokumen milik Pemohon tersebut nama orang tua kandung (Bapak) Pemohon adalah GAMA.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat / dokumen milik Pemohon tersebut.

Saksi II : EKA SUDARSONO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian atau perbaikan nama orang tua Bapakny.
- Bahwa nama orang tua Bapak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah CAMA.
- Bahwa nama orang tua Bapak Pemohon tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan surat / dokumen milik Pemohon berupa Ijazah Madrasah Tingkat Aliyah.
- Bahwa dalam surat / dokumen milik Pemohon tersebut nama orang tua kandung (Bapak) Pemohon adalah GAMA.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat / dokumen milik Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman3 dari 7PenetapanNomor:32/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengganti atau merubah nama orang tua kandung (Bapak) Pemohon yang bernama CAMA dirubah atau diganti menjadi anak dari ayah GAMA dengan alasan adanya kekeliruan atau kesalahan pada saat pengurusan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama orang tua kandung (Bapak) Pemohon yang terdapat dalam surat / dokumen Ijazah Madrasah Tingkat Aliyah atas nama Halimah milik Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, maka berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut Hakim berpendapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama orang tua kandung (Bapak) Pemohon adalah GAMA, sebagaimana termuat dalam bukti P-4.
- Bahwa benar pada saat pengurusan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (P-1), dan (P-2) terdapat kekeliruan dalam penulisan nama orang tua kandung (Bapak) pemohon yang tertulis CAMA.
- Bahwa benar karena adanya kekeliruan atau kesalahan tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan dalam mengurus segala surat atau dokumen demi kepentingan pemohon di masa akan datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 104 mengenai Permohonan dalam poin 12.1

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili pemohon serta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Pencatatan perubahan nama orang tua kandung (Bapak) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dimana Pemohon bertempat tinggal di Dusun Minanga, Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perbaikan nama orang tua kandung (Bapak) Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan diatas dimana terdapat kekeliruan pada nama orang tua kandung (Bapak) Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tertulis Pemohon anak dari ayah CAMA. yang seharusnya Pemohon adalah anak dari ayah GAMA.

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon adalah demi kepentingannya di masa yang akan datang supaya adanya keseragaman dalam semua surat atau dokumen pemohon seperti yang termuat dalam surat / dokumen Ijazah Madrasah Tingkat Aliyah atas nama Halimah, sebagaimana diterangkan pula oleh saksi-saksi maka permohonan perbaikan nama orang tua kandung (Bapak) pemohon yang diajukan Pemohon tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat petitum kedua dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga Pemohon karena menurut Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang menyatakan Pencatatan pelaporan perubahan tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama Bapak anak pemohon dilakukan pada

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana atau UP1D Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan sipil, maka dengan ini diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Enrekang atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk didaftarkan pada buku register yang tersedia untuk itu, oleh karenanya petitum ketiga pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama orang tua kandung (Bapak) Pemohon dari nama **CAMA** dirubah menjadi **GAMA**.
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Enrekang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).-;

Demikian ditetapkan pada Kamis, tanggal 8 Maret 2018 oleh ARIF WISAKSONO, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu RUSWIJAYA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

ARIF WISAKSONO, SH,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

RUSWIJAYA, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. ATK	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00;
4. Meterai	Rp. 6.000,00;
5. Redaksi	Rp. 5.000,00;
6. PNPB	Rp. 5.000,00;
Jumlah	Rp. 296.000,00;

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).-;